



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN
LAPORAN HASIL KEGIATAN RESES KE III
TAHUN 2018, PEMBAHASAN RANCANGAN
PROPEPERDA TAHUN 2019 DAN
PEMBAHASAN PENETAPAN PROGRAM KERJA
2019.**

HARI : JUM'AT;
TANGGAL : 14 DESEMBER 2018;
PUKUL : 08.30 WIB;
TEMPAT : RUANG RAPAT UTAMA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA.

***BISMILLAHIROHAMANNIROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.***

SAMPURASUN

REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI

SYUKUR ALHAMDULILLAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH
SWT ATAS LIMPAHAN RAKHMAT DAN KARUNIANYA, SEHINGGA
SAMPAI SAAT INI KITA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK
BERSILATURAHIM DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNAN DPRD

DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN RESES KE III TAHUN 2018, PEMBAHASAN RANCANGAN PROPEMPERDA DILINGKUNGAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 DAN PEMBAHASAN PENETAPAN PROGRAM KERJA TAHUN 2019.

DIAWALI UCAPAN "*BISMILLAHIRROMANIRROHIM*" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI JUM'AT, TANGGAL 14 DESEMBER 2018, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====
===== KETUK PALU 1 KALI =====

BEDARKEN LAPORAN BADAN MUSYAWARAH NOMOR 172.4/17/Banmus-DPRD/XII/2018 TANGGAL 3 DESEMBER 2018, BAHWA AKAN DILAKSANAKAN TIGA KALI RAPAT INTREN YANG SEKALIGUS AKAN DILAKSANAKAN SECARA BERSAMAAN DENGAN ITU YANG PERTAMA YAITU RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN RESES KE III TAHUN 2018, DENGAN SUSUNAN ACARA SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. LAPORAN HASIL KEGIATAN RESES, PERWAKILAN :
 - a. DP I;
 - b. DP II;

- c. DP III;
 - d. DP IV;
 - e. DP V;
 - f. DP VI;
3. DO'A/ PENUTUP;

1. PEMBUKAAN

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA DIATUR DALAM PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN PURWAKARTA.

PASAL 99 AYAT (8) PERATURAN DPRD TERSEBUT MENYEBUTKAN BAHWA :

“ JADWAL DAN KEGIATAN ACARA MASA RESES, DITETAPKAN OLEH PIMPINAN DPRD SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN BADAN MUSYAWARAH ”

BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, MAKA SESUAI SARAN / PERTIMBANGAN BADAN MUSYAWARAH MELALUI SURAT NOMOR : 172.4/17/Banmus-DPRD/XII/2018 TANGGAL 3 DESEMBER 2018, DAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR 171.1/Kep.07-DPRD/2018, TANGGAL 2 NOPEMBER 2018 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN RESES KE TIGA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018. YANG SUBSTANSINYA BAHWA RESES KE TIGA DIMAKSUD, DILAKSANAKAN SELAMA 6 (ENAM) HARI KERJA, YAITU MULAI TANGGAL 9 NOPEMBER SAMPAI DENGAN TANGGAL 16 NOPEMBER 2018, DIISI DENGAN KEGIATAN PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN SOSIALISASI PEMBAHASAN PENYUSUNAN RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK, PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK SERTA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2018.

PENGAMBILAN TEMA TERSEBUT, DIMAKSUDKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN KETENTUAN PASAL 228 AYAT 4 (EMPAT) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 YANG TELAH DIJABARKAN LEBIH LANJUT MELALUI KETENTUAN PASAL 96 AYAT (5) DAN PASAL 43 PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018, YANG MENYEBUTKAN BAHWA :

“ MASA RESES DIPERGUNAKAN OLEH ANGGOTA DPRD SECARA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK UNTUK MENGUNJUNGI DAERAH PEMILIHANNYA GUNA MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT. SELAIN MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DALAM MASA RESES ANGGOTA DPRD WAJIB MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA MORAL DAN POLITIS KEPADA KONSTITUEN. ”

ALHAMDULILLAH KEGIATAN RESES KE TIGA TELAH DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK DAN LANCAR, BAHKAN MENURUT PENGALAMAN KAMI CUKUP MENDAPAT RESPON POSITIF DARI BERBAGAI KALANGAN MASYARAKAT, HAL INI TERBUKTI DARI BANYAKNYA PESERTA YANG JAUH MELEBIHI UNDANGAN YANG DITARGETKAN.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 99 AYAT (6) PERATURAN DPRD NOMOR NOMOR 1 TAHUN 2018, YANG BERBUNYI :

“ ANGGOTA DPRD SECARA PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK WAJIB MEMBUAT LAPORAN TERTULIS ATAS HASIL PELAKSANAAN TUGASNYA PADA MASA RESES, YANG

DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DPRD DALAM RAPAT
PARIPURNA "

MAKA SESUAI JADWAL DAN ACARA RAPAT YANG DITETAPKAN
BADAN MUSYAWARAH, DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA
HARI INI DENGAN AGENDA POKOK "LAPORAN HASIL
KEGIATAN RESES KE TIGA TAHUN 2018"

2. LAPORAN HASIL KEGIATAN RESES

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

UNTUK MENGHEMAT WAKTU MARILAH KITA LANJUTKAN PADA
ACARA YANG KEDUA YAITU LAPORAN HASIL KEGIATAN RESES.

KESEMPATAN **PERTAMA** KEPADA PERWAKILAN DARI DAERAH
PEMILIHAN (DP) I, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, KAMI
PERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. HERI ROSNENDI, S.H YANG TELAH
MEWAKILI DAERAH PEMILIHAN I UNTUK MENYAMPAIKAN
LAPORAN HASIL RESES.

KEDUA : KEPADA PERWAKILAN DARI DAERAH
PEMILIHAN (DP) II, UNTUK MENYAMPAIKAN
LAPORANNYA, KAMI PERSILAHKAN

TERIMAKASIH KEPADA SDRI. HJ. INA HERLINA YANG TELAH
MEWAKILI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK MENYAMPAIKAN
LAPORAN HASIL RESES.

KETIGA : KEPADA PERWAKILAN DARI DAERAH PEMILIHAN
(DP) III, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA,
KAMI PERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. DARMITA YANG TELAH MEWAKILI
DAERAH PEMILIHAN III UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN
HASIL RESES.

KEEMPAT: KEPADA PERWAKILAN DARI DAERAH PEMILIHAN
(DP) IV, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA,
DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. IIS KISWARA YANG TELAH MEWAKILI DAERAH PEMILIHAN IV UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL RESES.

KELIMA : KEPADA PERWAKILAN DARI DAERAH PEMILIHAN (DP) V, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, KAMI PERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. H. ADE AHMAD, S.E YANG TELAH MEWAKILI DAERAH PEMILIHAN V UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL RESES.

KEENAM : KEPADA PERWAKILAN DARI DAERAH PEMILIHAN (DP) VI, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA H. KOMARUSIN, S.H., M.H YANG TELAH MEWAKILI DAERAH PEMILIHAN VI UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL RESES KE TIGA TAHUN 2018.

BAIKLAH TELAH SEMUA DAERAH PEMILIHAN MELALUI PERWAKILANNYA TELAH MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, SEMOGA AKTIVITAS PARA ANGGOTA DEWAN SELAMA

MELAKSANAKAN RESES, BENAR-BENAR DAPAT
DIRASAKAN MANFAATNYA SECARA LANGSUNG OLEH
MASYARAKAT.

- PARA ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI

SELANJUTNYA KITA BERALHIH KEPADA RAPAT PARIPURNA
PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2019.

DENGAN SUSUNAN ACARA SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH;
3. KEPUTUSAN.

I. PEMBUKAAN

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2011 JUNCTO PASAL 11 DAN PASAL 12 PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005, TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. BAHWA :

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
DILAKUKAN DALAM SATU PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH.

SEMENTARA ITU, PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) TERDIRI DARI :

1. PROPEMPERDA KABUPATEN (DISEPAKATI BERSAMA DPRD DAN
BUPATI KEMUDIAN DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DPRD).
2. PROPEMPERDA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
(DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI).
3. PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD (DITETAPKAN DENGAN
KEPUTUSAN DPRD).

DALAM HUBUNGAN PEMBENTUKAN KEEMPAT PROPEMPERDA
TERSEBUT PIMPINAN DPRD TELAH MENERIMA SURAT DARI
BAPEMPERDA YANG INTINYA MENGUSULKAN RANCANGAN
KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN DPRD.

II. LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

UNTUK MENGETAHUI LEBIH JELAS MENGENAI RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA YANG DIUSULKAN OLEH BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT. MARILAH KITA IKUTI SECARA SEKSAMA ACARA YANG KEDUA, YAITU LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN DAERAH. KEPADA JURU BICARA DARI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, DIPERSILAHKAN

TERIMA KASIH KEPADA SDR. H. ADE AHMAD, S.E YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SEKALIPUN TIDAK DIAGENDAKAN ACARA RAPAT PENDAPAT ANGGOTA DPRD DALAM RAPAT INI, TETAPI TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN BAGI PARA ANGGOTA DEWAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT, KOREKSI ATAU MASUKAN MENYANGKUT RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROPEMPERDA TAHUN 2019 DILINGKUNGAN DPRD SEBAGAIMANA TELAH DILAPORKAN OLEH BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN

DAERAH TADI. HAL INI SEJALAN DENGAN KETENTUAN PASAL 114 AYAT (1) PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, YANG MENYEBUTKAN BAHWA SETIAP WAKTU DAPAT DIERIKAN KESEMPATAN KEPADA ANGGOTA RAPAT UNTUK MELAKUKAN INTRUPTSI, ANTARA LAIN UNTUK MENGAJUKAN USUL MENGENAI MATERI YANG SEDANG DIBICARAKAN.

III. KEPUTUSAN

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

BAIKLAH KITA LANJTKAN PADA ACARA YANG KETIGA YAITU KEPUTUSAN.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA YANG KETIGA KAMI AKAN LANGSUNG BERTANYA KEPADA RAPAT DEWAN. BAHWA RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DILINGKUNGAN DPRD AKAN DITETAPKAN MENJADI KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019 DILINGKUNGAN DPRD.

APAKAH SAUDARA-SAUDARA ANGGOTA DEWAN SETUJU ?

PARA ANGGOTA DPRD ===== S E T U J U =====

===== KETUK PALU SATU KALI =====

TERIMA KASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SESUAI KETENTUAN PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005, PROPEMPERDA TAHUN 2019 DILINGKUNGAN DPRD YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DALAM RAPAT PARIPURNA INI, NANTINYA AKAN DIFORMULASIKAN DENGAN PROPEMPERDA TAHUN 2019, DILINGKUNGAN DALAM BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD, TENTANG PROPEMPERDA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019, GUNA MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD, YANG INSYA ALLAH SECEPATNYA AKAN DILAKSANAKAN.

REKAN-REKAN PARA ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI

DAN KITA LANJUTKAN PADA RAPAT PARIPURNA PEMBAHASAN TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA TAHUN 2019.

DENGAN SUSUNAN ACARA, SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. PENJELASAN PENGUSUL;
3. PENDAPAT ANGGOTA DPRD DILUAR PENGUSUL;
4. JAWABAN PENGUSUL;
5. KEPUTUSAN;
6. DO'A/PENUTUP.

1. PEMBUKAAN

REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA BAHWA SECARA GARIS BESAR, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA FUNGSI DPRD YANG DIDALAMNYA MELIPUTI FUNGSI LEGISLASI, PENGAWASAN MAPUPUN PENGANGGARAN, BEGITU PULA PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM MASA RESES, SESUNGGUHNYA TELAH DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018, SEDANGKAN KHUSUS UNTUK DPRD KABUPATEN PURWAKARTA DI ATUR DALAM PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018.

NAMUN DEMIKIAN, DALAM UPAYA MENDUKUNG TERWUJUDNYA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SECARA BERKESINAMBUNGAN SERTA SEJALAN DENGAN TUNTUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERKEMBANGAN YANG ADA DI MASYARAKAT, MAKA SESUAI AMANAT KETENTUAN PASAL 20 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017, LEMBAGA DPRD SEBAGAI UNSUR PENYLENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN JUGA SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, TENTUNYA PERLU MEMILIKI PROGRAM KERJA TAHUNAN YANG MERUPAKAN KELANJUTAN DARI PROGRAM KERJA DPRD TAHUN SEBELUMNYA. OLEH KARENA ITU SEJALAN DENGAN KETENTUAN PASAL 129 PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018, MAKA 16 (ENAM BELAS) ORANG ANGGOTA DEWAN YANG TERDIRI DARI :

1. HJ. ENAH ROHANAH
2. UM. SULAEMAN
3. H. OJA SUTISNA
4. LINA YULIANI
5. HJ. INA HERLINA
6. ANDRIYANI
7. ALAIKASSALAM, SH.I
8. ZAENAL ARIFIN

9. YANTHI NURHAYATI, S.Pd
10. ASEP CHANDRA
11. RAGIL SUKAMTO
12. DADANG SUDIRMAN ER, SE., MM
13. H. ADE AHMAD, SE
14. DARMITA
15. H. APUD SAEPUDIN
16. H. IHWAN RIDWAN

MENGAJUKAN USUL RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN P[URWAKARTA TAHUN 2019.

SELANJUTNYA RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TERSEBUT, TELAH DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN UNTUK DILAKUKAN PENGKAJIAN SECARA SEKSAMA GUNA MENDAPAT MASUKAN ATAU KOREKSI SEBAGAI BAHAN PEMBAHASAN LEBIH LANJUT, DALAM RAPAT PARIPURNA INI.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

PERLU KIRANYA KAMI SAMPAIKAN BAHWA, DALAM MELAKSANAKAN AMANAT KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017, KHUSUSNYA PASAL 20 SEBAGAIMANA TELAH KAMI UTARAKAN TADI, DALAM HAL PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, MAKA BERBAGAI AKTIVITAS PARA ANGGOTA DEWAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, FUNGSI WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN DIDALAM RANCANGAN PROGRAM KERJA DPRD TAHUN 2019 INI, DIWARNAI OLEH BERBAGAI KEGIATAN YANG TERCANGKUP DALAM SATU PROGRAM YAKNI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

2. PENJELASAN PENGUSUL

REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI

UNTUK MENGETAHUI LEBIH JELAS MENGENAI RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 SEBAGAIMANA TELAH KAMI UTARAKAN TADI, MARILAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEDUA YAITU PENJELASAN PENGUSUL.

KEPADA SALAH SEORANG DI ANTARA PENGUSUL UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, DIPERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDRI. **Hj. ENAH ROHANAH** YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN PENGUSUL, KAMI PERCAYA BAHWA REKAN REKAN ANGGOTA DEWAN TELAH DAPAT MEMAHAMI DAN MEMAKLUMINYA. NAMUN DEMIKIAN SESUAI JADWAL ACARA YANG DITETAPKAN BADAN MUSYAWARAH, KAMI AKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN DILUAR PENGUSUL, UNTUK MENGGUNAKAN HAK BICARANYA MELALUI PENDAPAT ANGGOTA DPRD.

3. PENDAPAT ANGGOTA DPRD

4. JAWABAN PENGUSUL

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KETIGA, YAITU PENDAPAT ANGGOTA DPRD YANG PADA PELAKSANAANNYA AKAN DILANJUTKAN PADA ACARA YANG KEEMPAT YAITU JAWABAN PENGUSUL.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA INI KAMI TIDAK AKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT ANGGOTA DILUAR PENGUSUL, TETAPI SESUAI KETENTUAN PASAL 114 PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018, KAMI AKAN MENGAKOMODIR SETIAP ANGGOTA DEWAN YANG MEMINTA PEMBICARAAN SELA ATAU INTRUPSI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA, KEMUSIAN KEPADA PARA PENGUSUL KAMI AKAN MEMPERSILAHKAN UNTUK MENJAWAB PENDAPAT ANGGOTA DEWAN TERSEBUT.

CATATAN : DALAM HAL TIDAK TERDAPAT PENDAPAT ANGGOTA DPRD DILUAR PENGUSUL, KEMUDIAN RAPAT DILANJUTKAN SEBAGAI BERIKUT :

5. KEPUTUSAN

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

BERIKUTNYA KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KE LIMA YAITU KEPUTUSAN.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA INI KAMI AKAN LANGSUNG MENANYAKAN KEPADA RAPAT DEWAN, YAITU BAHWA RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019, HASIL PEMBAHASAN DALAM RAPAT

PARIPURNA INI, AKAN DITETAPKAN MENJADI
KEPUTUSAN DPRD, APAKAH SUDARA-SAUDARA ANGGOTA DEWAN
SETUJU ?

PARA ANGGOTA DEWAN ===== SETUJU =====
TERIMAKASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

4. DOA

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR, YAITU DO'A /
PENUTUP.

KAMI MOHON KESEDIAAN SDR. **H. KOMARUDIN NOOR** UNTUK
MEMIMPIN PEMBACAAN DO'A DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH, SEMOGA DO'A KITA SEKALIAN DIKABULKAN OLEH
ALLAH SWT. AMIN.

AKHIRNYA KAMI SELAKU PIMPINAN DEWAN MENGUCAPKAN
TERIMAKASIH KEPADA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YANG
TELAH HADIR PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI DAN MOHON
MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN SERTA KEKHILAFANNYA.

DENGAN UCAPAN
"ÁLHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN" RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI JUMAT TANGGAL
14 DESEMBER 2018, KAMI NYATAKAN :

===== DI TUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

WABILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Plt. SEKRETARIS,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

Drs. H. SUHANDI, M.Si

SRI PUJI UTAMI